

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber utama penerimaan negara Indonesia berasal dari sektor perpajakan. Perpajakan memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi negara terutama untuk pembiayaan APBN, pengembangan dan anggaran rutin. Menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 16 tahun 2009, menyatakan "Pajak adalah sumbangan wajib yang diberikan oleh orang pribadi atau badan kepada negara sesuai dengan undang-undang yang bersifat memaksa dan tidak menerima imbalan secara langsung, melainkan digunakan untuk kebutuhan negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat" (Pulungan, 2015).

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya terdapat banyak hambatan, dimana wajib pajak menganggap bahwa pajak merupakan ancaman yang dapat mengurangi pendapatan sehingga beban pajak harus ditekan seminimal mungkin bahkan dengan menghindari pajak tersebut. Di lain pihak, masyarakat harus membayar pajak tanpa mendapatkan pengembalian jasa secara langsung atas pembayaran yang dilakukan. Hal ini menimbulkan kontra pada persepsi wajib pajak, baik badan maupun pribadi, yang menyatakan bahwa pajak merupakan hal yang dapat mengurangi kenikmatan yang diperolehnya. Pandangan inilah yang kemudian mendorong wajib pajak untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum perpajakan. Praktik perencanaan pajak yang bertujuan untuk mengurangi

jumlah beban pajak yang harus dibayar merupakan salah satu faktor yang dapat menyulitkan target penerimaan pajak untuk dicapai (Damayanti, 2017).

Penggelapan pajak merupakan salah satu faktor kegagalan Indonesia dalam mencapai tujuan perpajakannya. Penggelapan pajak ialah usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Cara yang digunakan oleh wajib pajak untuk menggelapkan pajak tentunya akan merugikan negara dan akan dikenakan sanksi administrasi serta pidana untuk pihak-pihak yang melaksanakan cara tersebut. Sebaliknya upaya dalam meminimalkan beban pajak sejauh masih memakai peraturan yang berlaku diperbolehkan dengan penindakan serta pengelolaan (Damayanti, 2017).

Salah satu tanda keberadaan penggelapan pajak dapat kita lihat dari peningkatan kasus penggelapan pajak, fakta membuktikan dengan munculnya kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak. Contohnya kasus Gayus Tambunan dan Dhana Widyatmika, bukan hanya penggelapan pajak yang dilakukan oleh dua petugas pajak ini tetapi juga menerima suap. Berbeda dengan kasus penggelapan pajak yang dilakukan Alexander Patra dari Sony Elektronik, dengan menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang isinya tidak benar, yaitu: dengan melaporkan omset tidak sesuai dengan yang sebenarnya pada tahun pajak 2005-2008, atas perilakunya diperkirakan negara mengalami kerugian sekitar 5 miliar rupiah (Ulfa, 2015).

Tentunya dengan adanya kasus seperti itu masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada petugas pajak akibat penyalahgunaan uang wajib pajak.

Kasus penggelapan pajak tidak hanya datang dari petugas pajak, tetapi keinginan untuk meminimalisir beban pajak seringkali datang dari wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Menurut data yang ada, jumlah pelaksanaan perpajakan yang diterima dari negara belum mencapai level tertinggi. Hasilnya terlihat dari penerimaan pajak dan realisasinya Periode 2018 hingga 2020 di Sumatera Barat.

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak Sumatera Barat

(dalam miliar rupiah)

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak
2018	5,989.82	4,985.82	83.24%
2019	5,994.08	4,534.66	75.65%
2020	4,670.76	3,979.76	85.21%

Sumber : *(djpb.kemenkeu.go.id)*

Realisasi penerimaan Pajak tahun 2018 mencapai 83,24 persen dengan nilai Rp4,98 triliun. Penerimaan Pajak Tahun 2020 di Provinsi Sumbar sebesar Rp3,84 triliun atau 83,54 persen dari target Rp4,59 Triliun dan turun 14,01 persen dari penerimaan Pajak Tahun 2019 yang mencapai Rp4,46 triliun. Jika dibandingkan dengan rata-rata capaian realisasi pajak secara nasional, tingkat ketercapaian atas target di Sumbar masih dibawah capaian nasional yakni sebesar 89,33 %. Tahun 2020 adalah tahun yang cukup berat, wabah Covid-19 yang semula merupakan bencana pada sektor kesehatan ternyata sangat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas kegiatan usaha secara nasional tidak terkecuali di wilayah Sumbar. Kondisi ini juga turut

mempengaruhi tingkat realisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan dalam negeri (<https://djp.kemenkeu.go.id/>).

Berikut ini merupakan data realisasi penerimaan pajak yang ada di KPP Pratama Satu Padang.

Tabel 1. 2 Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Padang Satu

(dalam miliar rupiah)

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak
2018	2,693.74	2,239.48	83,14 %
2019	2,669.82	1,780.41	66,69 %
2020	1,805.22	1,450.33	80,34 %

Sumber : Data diolah

Dapat di lihat dari data di atas penerimaan pajak pada tahun 2018 di KPP Pratama Padang Satu adalah sebesar 83,14% dan mengalami penurunan pada tahun 2019 yaitu 66,69% atau sekitar 16,45%. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan kembali yaitu sebesar 80,34% atau sekitar 13,65 %.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan (Ardyaksa & Kiswanto, 2014) menyatakan kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fatimah & Wardani, 2017) yang menyatakan bahwa kemungkinana terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. (Widjaja et al., 2017) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Namun berbeda dengan penelitian

(Ervana, 2019) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. (Ervana, 2019) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Namun berbeda dengan penelitian (Wardani & Rahayu, 2020) yang menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat isu ini menjadi sebuah tema dalam penelitian. Berdasarkan data diatas, ternyata masih banyak wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban pembayaran pajaknya. Pentingnya penerimaan pajak bagi negara, seharusnya masyarakat dapat lebih taat dalam melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memberikan rumus masalah sebagai berikut:

1. Apakah kemungkinan terdeteksinya kecurangan berdampak signifikan terhadap penggelapan pajak?
2. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak?
3. Apakah tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian tersebut adalah:

1. Untuk menguji tentang pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap penggelapan pajak.
2. Untuk menguji tentang pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penggelapan pajak.
3. Untuk menguji tentang pengaruh tarif pajak terhadap penggelapan pajak.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini akan membantu beberapa aspek berikut:

1. Bagi Penulis


Penelitian ini digunakan bagi penulis untuk mengukur kemampuan penulis dalam menemukan permasalahan dan mampu menganalisis permasalahan tersebut.

2. Bagi Universitas Andalas

Menambah referensi pada perpustakaan Universitas Andalas, menambah pengetahuan bagi mahasiswa, dan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

3. Bagi wajib pajak

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi kepada wajib pajak terhadap pentingnya perpajakan untuk



pembangunan negara, dan menghindari penggelapan pajak sehingga menjadikan negara Indonesia lebih baik.

4. Administrasi Perpajakan Negara

Melalui penelitian ini, Badan Administrasi Perpajakan Negara dapat mencari informasi dan referensi yang dapat dijadikan acuan untuk merumuskan kebijakan perpajakan yang tepat guna mengurangi terjadinya penggelapan pajak dan untuk memahami faktor-faktor apa saja yang dapat memicu terjadinya penggelapan pajak.

